



**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*

Oleh:

ARKIAN SAWITRA

1830203012

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
BATUSANGKAR**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arkian Sawitra
Nim : 1830203012
Tempat/ Tgl Lahir : Piruko, 10 April 2000
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **”Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum”**. adalah benar karya saya sendiri, bukan plagiat kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 06 Juli 2022

Yang menyatakan

**Arkian Sawitra
NIM. 1830203012**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayahnya kepada setiap hambanya. Atas rahmat itu jua lah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **”Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum”**.

Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah menunjukkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalamdalamnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua penulis yang tersayang **Ayahanda Tri Saryanto** dan **Ibunda Titis Wahyuningsih** yang selalu memberikan dorongan moral maupun materi tanpa merasa bosan dan terbebani sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu juga penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, Bapak **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc** beserta Wakil Rektor IAIN Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak **Dr. H. Zainuddin, MA** beserta Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, **Bapak Drs. H. Emrizal, MM** beserta staf Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan serta fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak **Afriani Raus, S.H.I., M.H.**, selaku pembimbing sekaligus Penasehat Akademik penulis, dengan segala kebaikan, kerendahan hati, bimbingan dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dari awal kuliah sampai saat ini, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
6. Kepala Perpustakaan IAIN beserta staf perpustakaan IAIN Batusangkar.
7. Keluargaku terkhusus Ibu (**Titis Wahyuningsih**), Bapak (**Tri Saryanto**) dan Adik Kandung (**Alhaqy Fahrezi**).

Akhirnya kepada Allah lah penulis berserah diri. Semoga bantuan, bimbingan dan arahan serta kebaikan dari berbagai pihak kembali kepada dalam bentuk kebaikan dan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Kritik yang membangun serta saran sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, 06 Juli 2022
Penulis,

Arkian Sawitra
NIM 1830203012

ABSTRAK

Arkian Sawitra. NIM 1830203012. Judul Skripsi: **Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum.** Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun Akademik 2022.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum serta menganalisis peraturan daerah ini apakah sudah sesuai dengan sistematika pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, serta belum maksimalnya pelaksanaan penegakkan Perda tersebut yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Yuridis Empiris* yaitu jenis metode penelitian hukum yang dilaksanakan secara langsung di lapangan, guna mencari data dengan cara mengkaji keadaan yang sebenarnya dengan metode wawancara dan studi dokumen. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu : wawancara dengan Kasubag Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Kasubag Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Dharmasraya, Kasikum Polres Dharmasraya, Kabag Trantibmum dan Pemadam Kebakaran. Sedangkan sumber sekunder yaitu, Alquran, Hadist, buku-buku, artikerl dan undang-undang yang berkaitan Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan membaca, mengutip buku, meneliti, dan mempelajari dokumen, berita di internet, dan undang-undang. Sedangkan teknik analisa data adalah dengan deskriptif analisis, Teknik penjaminan keabsahan data dengan menggunakan metode *triangulasi* sumber data.

Hasil yang diperoleh bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ini tidak memiliki Naskah Akademik, sehingga Perda tersebut belum dikatakan sempurna dalam kelengkapannya, dan dalam pelaksanaan penegakkan Perda tersebut kurang maksimal dikarenakan kurangnya anggaran terhadap biaya operasional patroli di lapangan, serta secara pandangan *siyasah dusturiyah* Perda ini memberikan celah untuk hotel dapat menjual minuman keras, padahal dalam Islam minuman keras adalah suatu minuman yang dapat menimbulkan kemudharatan.

Kata kunci: *Siyasah Dusturiyah*, Ketentraman, Ketertiban Umum.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Defenisi Operasional.....	12
BAB II KAJIAN TEORI.....	14
A. Kajian Teori	14
B. Penelitian Relevan.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	39
C. Instrumen Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Dharmasraya.....	44
B. Pandangan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Umum.....	55
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah satu-satunya agama Samawi yang ada dan asli, karena agama Nasrani dan agama Yahudi sudah tidak murni lagi dan keluar dari bentuknya yang asli sebagai agama Samawi. Yahudi dan Nasrani dalam bentuknya yang asli dahulu menurut pandangan Al-qur'an adalah Islam. Sebagai sebuah agama. Islam memenuhi unsur antara lain, sebagai satu sistem *credo* (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia, sebagai satu sistem *ritus* (tata peribadatan) manusia kepada yang dianggapnya yang mutlak itu dan di samping merupakan satu sistem yang *credo* dan sistem *ritus*, juga merupakan satu sistem norma (tata kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan termaksud di atas) (Sodikin, 2003:13-14).

Menurut Musthafa Abdu R-Raziq, Agama (*ad-Din*) peraturan-peraturan yang terdiri dari kepercayaan-kepercayaan dan pekerjaan-pekerjaan yang bertaat dengan keadaan suci, artinya yang membedakan mana yang halal dan mana yang haram, yang dapat membawa atau mendorong ummat yang menganutnya untuk menjadi suatu ummat yang mempunyai suatu rohani yang kuat (Anshari, 1991:22).

Selanjutnya, menurut Taufiqullah, secara etimologi Islam berasal dari bahasa Arab yaitu *Salima* yang berarti selamat sentosa. Pendapat ini dipegangi oleh hampir semua ahli, khususnya para ulama Islam. Selanjutnya dari kata *salima* yang berarti selamat sentosa di atas, dibentuk *muta'adi* (transitif) menjadi *aslama* yang artinya memelihara diri, tunduk patuh dan taat. Orang yang melakukan *aslama* atau masuk Islam dinamakan Muslim. Berarti orang itu telah menyatakan dirinya telah taat, menyerahkan diri, dan patuh kepada Allah SWT. Dengan melakukan *aslama*, selanjutnya orang itu

terjamin keselamatan hidupnya di dunia dan di akhirat (Sodikin, 2003:14). Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Ali 'Imran ayat 19:

Artinya: Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

Di dalam pelaksanaan suatu pemerintahan sebuah negara pun, Islam menjadi salah satu dasar dan bentuk negara dalam menjalankan roda pemerintahannya yang disebut dengan negara Islam. Negara Islam adalah suatu pemerintahan yang undang-undang dasar dan sistem hukumnya menggunakan syariat Islam. Sebagai ciri khas, undang-undang negara Islam memposisikan setara antara urusan politik, ekonomi, dan agama. Hal-hal yang terikat dengan urusan kehidupan beragama, termasuk moralitas masyarakat, diatur oleh undang-undang yang dikeluarkan oleh negara. Undang-undang negara Islam mengakui kehidupan dan aktifitas keagamaan perseorangan dan komunal sebagai bagian dari materi publik yang harus ditata berdasarkan konstitusi. Agama tidak didudukkan sebagai wilayah privat, tetapi wilayah publik yang harus ditata dengan regulasi publik (Suntana, 2010:86).

Terkait dengan asal mula negara Islam, hijrah Nabi Muhammad SAW. dan dua perjanjian setia (*baiat*) yang diberikan oleh masyarakat Madinah merupakan titik tolak pembentukannya. Dua kejadian tersebut merupakan babak awal pembedaan masyarakat berdasarkan ideologi dan teologi, serta sebagai permulaan tegaknya dasar-dasar utama keamanan dan stabilitas di Madinah. Sejak itu pula, Nabi Muhammad SAW mulai mendapatkan mandate kekuasaan politik sebagai unsur esensial pembentukan suatu sistem kekuasaan (Suntana, 2010:87).

Tindak lanjut Nabi Muhammad SAW atas mandat yang diberikan oleh masyarakat Madinah adalah melakukan negosiasi perdamaian dengan masyarakat Yahudi dan mengikat masyarakat melalui Piagam Madinah (*shaiifah Madinah*). Dalam nota perdamaian dengan masyarakat Yahudi,

selanjutnya tertuang dalam Piagam Madinah masyarakat Madinah disetarakan dalam hak dan kewajiban. Ada sejumlah persyaratan dan kesepakatan masyarakat yang harus dipenuhi oleh semua elemen masyarakat. Semua pihak, baik muslim Muhajirin, Anshar, dan Yahudi mendapat perlindungan harta jiwa (Suntana, 2010:87).

Sejak mendapat mandat kuasa dari masyarakat dan berhasil mengikat mereka dengan Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membangun sistem hukum yang bersumber dari wahyu. Beliau memberlakukan beberapa aturan bagi masyarakat. Semua elemen masyarakat harus tunduk pada aturan tersebut dan bagi mereka yang menyalahinya dikenakan sanksi. Para pelaku kejahatan tidak lagi dihukum oleh otoritas suku, tetapi oleh sebuah otoritas publik yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW. Berbagai perjanjian, kesepakatan, pengumuman perang, dan hubungan dengan komunitas luar mulai diadakan. Sejak saat itulah, sebuah negara yang bernama Negara Islam Madinah (NIM) mulai berdiri, dengan hijrah sebagai *starting point* nya (Suntana, 2010:87).

Sebuah Negara Islam tentu memiliki penduduk Muslim atau mayoritas Muslim. Saat ini Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, meskipun dalam hal pemerintahan, Indonesia tidak menganut sistem ketatanegaraan Islam, namun Indonesia juga mengatur beberapa aturan tersebut sesuai dengan aturan Islam. Sebagai negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik, Indonesia dianggap sebagai negara hukum. Istilah negara hukum Indonesia sering disamakan dengan *rechtsstaat* dan juga dengan istilah negara hukum. Jika kita melihat beberapa undang-undang dasar yang mulai berlaku di Indonesia, dapat dikatakan bahwa semua undang-undang dasar di atas masih menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sehubungan dengan itu, istilah yang digunakan dalam UUD 1945 sebelum perubahannya adalah “negara hukum (*rechtsstaat*)”. Selanjutnya untuk menyatakan sifat bangsa Indonesia, dikenal pula istilah negara hukum dengan menambahkan sifat-sifat pancasila sehingga atas dasar

ini sering disebut sebagai negara hukum negara pancasila. (Siallagan, 2016:135).

Konsep Negara Hukum di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsep negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Sebagai aturan umum keberadaan upaya hak asasi manusia pemisahan atau pemisahan kekuasaan pelaksanaan kedaulatan universal dan keberadaan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan keberadaan pengadilan tata usaha negara tetap ada. dijadikan seagai dasar pelaksanaan negara hukum di Indonesia (Siallagan, 2016:136).

Dalam hal pelaksanaannya, sejumlah unsur penting tersebut diwujudkan dengan baik. Terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, UUD tahun 1945 setelah perubahan, cukup membantu masalah hak asasi manusia secara lengkap. Bahkan bisa dikatakan jauh lebih lengkap dari pengaturan yang terdapat dalam konstitusi yang pernah berlaku sebelumnya (Siallagan, 2016:136).

Demikian juga sama halnya dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan, dilakukan melalui sejumlah lembaga negara yang diatur dalam UUD. Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif, DPR dan DPD menjalankan kekuasaan legislatif serta adanya MA dan MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif. Keberadaan lembaga-lembaga negara tersebut secara jelas dan tegas diatur untuk menjalankan kekuasaan negara sesuai dengan wewenangnya. Namun dalam pelaksanaannya, masing-masing lembaga negara saling melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki demi terciptanya fungsi kontrol terhadap sesama lembaga negara (Siallagan, 2016:136).

Pelaksanaan kedaulatan rakyat juga merupakan salah satu faktor yang langsung berlaku di Indonesia. Secara khusus proses pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemimpin daerah secara langsung menunjukkan bahwa Indonesia sangat mendukung pelaksanaan kedaulatan rakyat. Berdasarkan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Bahkan jika menilai jenis demokrasi langsung di

Indonesia dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling demokratis dalam menjalankan dan mewujudkan kedaulatan rakyat (Siallagan, 2016:136).

Selain itu mengenai unsur penyelenggaraan negara berdasarkan ketentuan undang-undang dan atas dasar hukum yang berlaku hal ini terlihat dalam pelaksanaan kekuasaan negara atas dasar aturan yang ada. Tindakan pemerintah tidak dapat dilakukan tanpa aturan hukum sebagai dasar pelaksanaannya. Dalam hal ini sangat jelas bagaimana hukum dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara (Siallagan, 2016:136).

Selanjutnya pelaksanaan unsur-unsur negara hukum negara berikut dapat dianggap sebagai keberadaan pengadilan tata usaha negara sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu dalam masyarakat terhadap pelaksanaan kekuasaan negara demi negara. Dilihat dari beberapa faktor tersebut dapat terlihat bahwa penerapan negara hukum di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip tersendiri yang tidak selalu sepenuhnya sejalan dengan negara hukum. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk kekuatan pendorong atau perwujudan dari supremasi hukum dalam tatanan saat ini. Namun negara hukum akan selalu berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan pembangunan yang dialami suatu negara (Siallagan, 2016:136-137).

Seiring dengan pelaksanaan negara hukum dengan asas-asasnya sendiri di Indonesia tentunya sangat diharapkan pelaksanaan negara hukum itu sendiri akan benar-benar berlangsung sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam negara hukum. Pelaksanaan *rule of law* sangat membutuhkan konsistensi agar dapat berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan dari *rule of law* (Siallagan, 2016:137).

Sesuai dengan undang-undang tersebut Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik tentunya harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. *Rule of law* selalu

berlaku jujur dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga segala perbuatan yang melanggar norma dan tata tertib dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu mendapat sanksi. Pemerintah menciptakan aturan yang mengatur pelanggaran warganya. Dalam hal ini pemerintah bekerja sama dengan daerah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk mematuhi standar yang berlaku di masyarakat pemerintah daerah membentuk peraturan daerah yang merupakan peraturan kelembagaan ketentuan undang-undang. Peraturan Daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan umum kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) yang menyatakan bahwa “*Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk menyelenggarakan otonomi dan fungsi pemantauan*” (Dani, 2019:1).

Peraturan Daerah merupakan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu pembentukannya harus memenuhi standar *legal drafting* yang dimulai dari tahap perencanaan. Perencanaan mengatur mekanisme Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) oleh DPRD dan pemerintah daerah dan ditetapkan dalam keputusan DPRD (Lasatu, 2020:201).

Pemerintah daerah berhak mengatur kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan ada pada pemerintah pusat dan sistem desentralisasi mempunyai ciri-ciri seperti hak menyelenggarakan urusan pemerintahan menjadi tugas pemerintah daerah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah (Sunarno 2006:11). Pemerintah daerah dalam pengembangan peraturan daerah tentunya harus dilandasi oleh keinginan untuk dapat memantau pelaksanaan peraturan tersebut di masyarakat maka, permasalahan sosial yang ada di masyarakat akan selalu berkembang (Dani, 2019:2).

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Dharmasraya ingin mewujudkan masyarakat yang pola kehidupannya berlandaskan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Memakai”, perlu

dilakukan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah. Sebagai komitmen pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya telah membuat dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (selanjutnya ditulis Perda Dharmasraya). Pada Pasal 2 Perda Dharmasraya menjelaskan bahwa, maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di daerah. Peneliti dalam hal ini menyadari bahwa ada permasalahan di lapangan yang kemudian menjadi sesuatu hal yang perlu dibahas di dalam penelitian ini, adanya pelanggaran yang masih banyak terjadi dan belum di awasi secara maksimal dalam penertibannya yaitu persoalan minuman keras dan juga miras merupakan minuman terlarang yang sudah jelas haram hukumnya menurut islam, hal ini dijelaskan dalam QS Al-Baqarah 219:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

Hal ini dijelaskan di dalam BAB VII tentang Tertib Minuman Keras dan Pemakaian Lem, Pasal 22 Ayat (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukkan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan, minuman keras atau minuman beralkohol di tempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum. (2) Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras atau minuman beralkohol. (3) Setiap orang dilarang meminum minuman keras atau minuman beralkohol di tempat umum. (5) Minuman keras atau minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) termasuk

minuman keras tradisional. (6) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hotel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang tertulis di dalam BAB XIII tentang Penertiban dan Pengawasan pada Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi, dalam rangka penertiban dan pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan Instansi terkait untuk:

- a. melakukan tindakan preventif, represif, dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek atau pelaku pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- b. menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Secara teknis operasional pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Selanjutnya ditulis dengan Satpol PP) yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP adalah sebagai berikut: “Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakkan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Lebih lanjut, “Satpol PP bertugas membantu kepala daerah dalam menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur agar dalam penyelenggaraan roda pemerintahan bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat pun dapat melakukan kegiatan lebih aman”. Oleh karena itu, selain menegakan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Pada dasarnya, seorang anggota Satpol PP adalah seseorang aparat polisi, yang merupakan (bahkan harus) dimasukkan ke dalam bagian dari aparat penegak hukum (*lawenforcer*). Hal tersebut dikarenakan Satpol PP dibentuk dalam rangka membantu tugas kepala daerah khususnya dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) (Syamsuddin, 2020:7).

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Satpol PP, dituntut untuk dapat memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah sesuai melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih substansial bagi Satpol PP, sehingga peranan Satpol PP dapat lebih dirasakan manfaatnya disemua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan (Suprayetno, 2017:5).

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perbedaan yang terjadi antara Polisi dan Satpol PP yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing. Secara sosiologis, perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengarah pada kategori sosial. Dan dari kategori sosial inilah mulai lahirnya perbedaan persepsi sosial antara Polisi dan masyarakat lain dalam memandang berbagai persoalan (Suprayetno, 2017:5).

Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai alat yang diperlukan pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam menjalankan tugasnya kewenangan Satpol PP seringkali tumpang tindih dan berenturan dengan kewenangan aparat penegak hukum lainnya khususnya kepolisian. Kondisi ini menimbulkan konflik kewenangan antara kepolisian sebagai aparatur sentralistik dan Satpol PP sebagai aparatur pemerintah daerah otonom, padahal keberadaan Satpol PP sendiri dapat berkontribusi untuk mendukung membantu Kepolisian dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Satpol PP juga dapat menjalankan fungsi yudikatif, yaitu seorang polisi yang bertugas jika memenuhi syarat dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sesuai dengan undang-undang (Suprayetno, 2017:5).

Dengan ketentuan ini beberapa anggota Satpol PP menjadi bagian dari sistem peradilan pidana karena memiliki kewenangan penyidikan. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 Satpol PP merupakan bagian dari

pemerintah daerah sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota Satpol PP bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dalam hal ini gubernur bupati atau walikota. Dalam kondisi tersebut Satpol PP provinsi dan Satpol PP provinsi atau kota tidak memiliki hubungan hierarkis atau struktural (Suprayetno, 2017:6).

Secara umum kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP dan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat memiliki kesamaan dimana secara umum, tugas pokok kepolisian mencakup dua hal yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*Peace and order maintenance*) dan penegakan hukum (*law enforcement*). Polri di dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri (Suprayetno, 2017:6).

Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa tujuan kepolisian adalah untuk mewujudkan ketertiban umum dan memelihara hukum untuk melaksanakan perlindungan untuk mengayomi dan melayani masyarakat dan untuk mewujudkan ketentraman masyarakat melalui agama menghormati orang. Untuk dapat menjalankan fungsi Polri atas dasar tugas yang diberikan mendistribusikan tugas sehingga mudah dilaksanakan dan juga dapat dikoordinasikan, oleh karena itu suatu lembaga kepolisian bertugas di daerah di beberapa kesatuan untuk kepentingan keamanan dan perlindungan masyarakat khususnya pelanggar (Suprayetno, 2017:6).

Namun pembagian tugas di lingkungan satuan kepolisian tidak dapat menjamin kinerja fungsi kepolisian itu sendiri. Dalam hal keamanan dan ketertiban yang diharapkan ini belum mewakili apa yang akan terjadi di negara sebesar itu. Hal ini tentunya membutuhkan sinergi dan kerjasama antar pihak. Polisi sebagai pelaku utama dan pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di suatu lingkungan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah keamanan dan ketertiban dalam hal ini ketertiban umum merupakan

hal yang berbeda termasuk urusan wajib yang berkaitan dengan wadah pelayanan dasar (Suprayetno, 2017:6).

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap perda dan kasus di lapangan bahwa, Perda Kabupaten Dharmasraya tersebut menurut penulis di dalam muatannya masih terlalu umum dan belum menjelaskan suatu muatan yang sesuai dengan yang seharusnya perlu diatur, berangkat dari permasalahan tersebut Satpol PP dan Kepolisian mempunyai tupoksi yang hampir sama, maka disinyalir adanya ketimpangan wewenang dalam rangka melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum yang ada khususnya di kabupaten Dharmasraya sehingga dalam pelaksanaan Perda tersebut belum bisa dikatakan maksimal.

Dari latar belakang yang sudah peneliti paparkan diatas, maka penulis bermaksud ingin mendalami lebih dalam dan menuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.**

B. Fokus Kajian

Penelitian ini difokuskan dalam hal keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya terkait dengan minuman keras yang berjudul: **Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah kabupaten Dharmasraya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap terhadap peraturan daerah kabupaten Dharmasraya no 1 tahun 2018 tentang ketertiban dan ketentraman umum?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah kabupaten Dharmasraya no 1 tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang penulis paparkan di atas, maka diharapkan akan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam penulisan karya ilmiah, sebagai sarana untuk menetapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama kuliah.
- b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran ataupun referensi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu hasil sumbangan pemikiran penulis bagi praktisi pengambil kebijakan dalam memahami Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum.

F. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional ini memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud Penulis. Oleh karena itu, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain:

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut (Iqbal, 2014:177).

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum merupakan produk hukum berupa Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya atas usulan Pemerintah Daerah dan dirumuskan bersama dengan DPRD dengan tujuan untuk dapat mengatur pola kehidupan masyarakat agar terciptanya ketentraman dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Ketentraman adalah suatu keadaan yang memiliki keamanan maupun ketenangan. Masyarakat merupakan sekelompok atau perkumpulan manusia dan komunitas yang menjadi wadah pengalaman manusia, juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang memiliki fungsi bersama dalam sebuah perkumpulan di luar aparatur negara (atau lebih sering disebut dengan “masyarakat sipil”) (Buana, 2020:3). Ketentraman yang dimaksud di penelitian ini adalah ketentraman yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Ketertiban adalah keadaan yang serba teratur. Umum adalah sesuatu hal yang tidak menyangkut khusus melainkan mencakup secara menyeluruh. Dengan demikian ketentraman masyarakat dan ketertiban umum ialah suatu keadaan yang tenang dari perkumpulan manusia dengan keadaan serba teratur serta mencakup secara menyeluruh (Buana, 2020:3). Ketertiban yang dimaksud di penelitian ini adalah ketertiban terhadap peredaran minuman keras yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

Sebagai bentuk landasan kekuatan masalah yang akan penulis teliti, maka dari itu penulis melakukan penelaahan data kepustakaan dengan cara mencari teori-teori yang nantinya akan penulis jadikan sebagai landasan di dalam penelitian ini.

1. Teori Perundang-undangan

Indonesia sebagai negara yang didirikan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 segala bentuk kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk pemerintahan selalu berdasarkan hukum. Untuk mewujudkan supremasi hukum diperlukan proses yang tertib termasuk di bidang hukum dan peraturan. Oleh karena itu perumusan peraturan perundang-undangan harus dimulai dari perencanaan hingga pembentukan hukum (Wafi, 2020:13).

a. Undang-undang dan Perundang-undangan

Undang-undang adalah hasil produk hukum yang mempunyai fungsi menetapkan kaidah-kaidah yang hidup dalam kehidupan masyarakat dalam rangka menguasai, mengikat, mengikat, dan mencegah (Syarifin, 2012:17).

Berdasarkan pengertian undang-undang tersebut, perlu diingat bahwa undang-undang memiliki dua arti, yaitu:

- 1) Undang-undang dalam arti formiil, yaitu keputusan (*belissing*) tertulis yang diadakan oleh lembaga-lembaga negara. Dalam hal ini di Indonesia lembaga-lembaga tersebut adalah Presiden bersama dengan DPR.
- 2) Undang-undang dalam arti materiil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa/Petinggi (Pusat maupun Daerah) yang sah, misalnya;
 - a) Undang-undang;

- b) Peraturan Pemerintah;
- c) Keputusan Presiden;
- d) Peraturan Daerah, dan seterusnya (Purbacaraka, 1993:3).

Selanjutnya, perundang-undangan yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda *wettelijk regeling*, yang secara harfiah berarti *wet* (undang-undang) serta *telijk* (sesuai/berdasarkan), maka artinya sesuai/berdasarkan undang-undang yang didefinisikan sebagai suatu aturan berupa undang-undang tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga/pejabat negara yang berwenang dalam hal dan melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti, baku, dan sesuai standar (Redi, 2018:6-7).

Peraturan Perundang-undangan adalah dokumen peraturan yang pada umumnya terdapat norma-norma hukum yang mengikat dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang (Syamsuddin, 2015:19).

b. Fungsi Undang-undang dan Perundang-undangan

Menurut Seidmen, adapun fungsi undang-undang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pernyataan efektif dari suatu kebijakan. Pada aspek ini disebutkan bahwa pada akhirnya pemerintah hanya akan memiliki satu pilihan, yaitu melaksanakan kebijakan-kebijakannya melalui undang-undang. Dimana fungsi dari undang-undang tersebut adalah dapat mengontrol perilaku masyarakat dan untuk memerintah serta tuntutan legitimasi.
- 2) Hukum sebagai langkah penting bagi negara dalam upaya perubahan perilaku. Tugas undang-undang yang paling penting adalah memberi petunjuk atau pengarahan pada perilaku ke arah yang baru atau tujuan yang diharapkan (Redi, 2018:21).

Menurut Bagir Manan, fungsi peraturan perundang-undangan terdiri atas dua fungsi yaitu:

1) Fungsi Internal

Fungsi ini lebih berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam sistem hukum. Secara internal peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a) Penciptaan hukum (*rechts chepping*),
- b) Pembaharuan hukum,
- c) Integrasi,
- d) Kepastian hukum.

2) Fungsi Eksternal terdiri atas:

- a) Fungsi perubahan,
- b) Fungsi stabilitasi,
- c) Fungsi kemudahan (Redi, 2018:21).

Peraturan perundang-undangan dalam konteks negara Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dalam penyelenggaraan praktik pemerintahan di Indonesia, kita mengenal banyak jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan yang mempunyai wewenang membuat perundang-undangan (Afif, 2018:9).

Fungsi aturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia adalah sebagai berikut. Fungsi Undang-undang Dasar, berfungsi sebagai hukum dasar bagi pembentukan lembaga-lembaga negara, fungsi dan hubungannya antara Negara dengan warga negara, dan memuat cita-cita tujuan negara (Afif, 2018:10).

c. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Perumusan peraturan perundang-undangan merupakan rangkaian proses yang meliputi tahap perencanaan penyusunan pembahasan pengaturan persetujuan dan legislasi. Urutan langkah tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Setiap jenis undang-undang memiliki kandungan yang berbeda-beda, masing-masing jenis memiliki fungsi tertentu misalnya isi undang-undang (Fadli, 2018:68).

Konsep pembentukan peraturan yang baik harus mengedepankan persamaan di hadapan hukum sesuai dengan asas *equality before the law*. Persamaan di hadapan hukum merupakan hak bagi manusia dalam memperoleh keadilan hukum. Persamaan di hadapan hukum berfungsi sebagai tolak ukur persamaan hak dalam memperoleh keadilan tanpa memandang kedudukan dan derajat seseorang. Konsep pembentukan perundang-undangan dibentuk oleh pemegang kekuasaan yang sah, yang dipilih oleh rakyat secara demokrasi (Afif, 2018:15)

d. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dasar filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu rancangan atau draf peraturan perundang-undangan. Bagi bangsa Indonesia, dasar filosofis itu adalah Pancasila, sehingga pada prinsipnya tidak dibuat dan tidak sah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat jika bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara

Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, citacita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh pendiri negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat NKRI. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.

Landasan filosofis peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Keberlakuan filosofis adalah nilai-nilai filosofis Negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebhinekatunggalikaan, soverenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah NKRI (Laia, 2022:548).

2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan

masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan kata lain bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan. Asas sosiologis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya laku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahannya institusional untuk melaksanakannya (Laia, 2022:549).

3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut yaitu peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada (Laia, 2022:549).

2. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah

a. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Dalam pembentukan Peraturan Daerah mencakup beberapa tahapan yaitu, tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah. Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan upaya dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Maka dari itu, wajib dilakukan pembangunan hukum nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap masyarakat Indonesia (Telaumbanua, 2018:96).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah¹ adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota”.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah. sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Tata Ruang Wilayah Daerah;
- 4) APBD;
- 5) Rencana Program Jangka Menengah Daerah;
- 6) Perangkat Daerah;
- 7) Pemerintahan Desa;
- 8) Pengaturan umum lainnya.

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangundangan sebagai berikut:

- 1) kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan

dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- 3) kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- 4) dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 6) kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu materi muatan Perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- 1) asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

- 2) asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- 3) asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- 4) asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- 5) asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- 6) asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalahmasalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 7) asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- 8) asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- 9) asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- 10) asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan,

keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

11) asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan

Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Prinsip dalam menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme APBD, namun demikian untuk mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah bukan hanya melalui mekanisme tersebut tetapi juga dengan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal/daerah, memberikan insentif (kemudahan dalam perijinan, mengurangi beban Pajak Daerah), sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang di daerahnya dan memberikan peluang menampung tenaga kerja dan meningkatkan PDRB masyarakat daerahnya (Setyadi, 2007:1-4).

b. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 Tahun 2018

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya selaku Lembaga Eksekutif dan DPRD Kabupaten Dharmasraya selaku Lembaga Legislatif merumuskan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Keteriban Umum yang secara khusus untuk mengatur dan mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

1) Pengertian Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam BAB 1 Pasal 1 Ayat (6) dijelaskan bahwa Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman, sedangkan pengertian tentang ketertiban umum dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (7) bahwasanya Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Maka telah disimpulkan di dalam Pasal 1 Ayat (8) Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib, dan teratur

2) Tujuan dan Ruang Lingkup Perda

Sebagaimana pertimbangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya membuat Perda ini bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang berlandaskan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mengato, Adat Memakai”, perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, untuk itu diperlukan pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya.

Maksud dibuatnya Perda ini dijelaskan di dalam Bab 1 bagian kedua Pasal 2 yaitu, Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Daerah. Tujuan dibuatnya Perda ini dijelaskan di dalam Pasal 3, antara lain:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak- hak masyarakat;
- b. menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat; dan

- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Suatu Peraturan Daerah tentu mempunyai ruang lingkup yang telah ditentukan dan diatur sesuai dengan pertimbangan dan kondisi yang ada, Perda ini memiliki ruang lingkup ketentraman dan ketertiban umum yang perlu diatur dan dijelaskan pada pasal 4 bagian ketiga tentang ruang lingkup, antara lain:

- a. tertib jalan dan angkutan umum;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib kebersihan dan keindahan;
- d. tertib PKL;
- e. tertib sosial;
- f. tertib minuman beralkohol/minuman keras dan Pemakaian Lem;
- g. tertib kegiatan di bulan Ramadhan;
- h. tertib tempat hiburan;
- i. tertib rumah kos/sewaan;
- j. tertib perdagangan hewan non ternak.

Sebagaimana ruang lingkup di atas dari huruf a sampai dengan huruf j merupakan hal yang diatur di dalam Perda tersebut, sehingga perlu adanya penertiban dan pengawasan, hal ini dijelaskan dalam BAB XIII Pasal 39 Ayat (1) Dalam rangka penertiban dan pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan Instansi terkait untuk: a. melakukan tindakan preventif, represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; b. menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Dan selanjutnya Ayat (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Selanjutnya, jika sudah diawasi tetapi dalam pelaksanaan Perda ada yang melanggar maka tindakan selanjutnya adalah penyidikan. Dalam hal ini selain dilaksanakan oleh penyidik dari pejabat Polri, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dijelaskan di dalam Pasal 40 Ayat (1), (2), (3) dan (4). Pembinaan dan pengendalian juga merupakan salah satu tugas yang ada pada Perda ini dan dilaksanakan oleh Satpol PP bertugas selaku penegak Perda yang membantu Pemerintah Daerah terkait, hal ini dijelaskan di dalam dalam Pasal 43 Ayat (1), (2) dan (3).

3. Teori Siyasah Dusturiyah

a. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh *siyasah dusturiyah* secara abstrak teori yang dipergunakan sebagai acuan dalam pembahasan analisis terhadap penelitian ini. Secara linguistik, *siyasah* artinya mengatur, mengurus, mengendalikan, atau membuat keputusan sebagaimana dalam kalimat “*sasa al-qaum*”, yaitu mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Secara terminologis dalam *lisan al-ara*, *siyasah* diartikan artinya mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Sedangkan *al-munjid* disebutkan, *siyasah* adalah membangun kemaslahatan manusia dengan membimbing masyarakat kejalan yang menyelamatkan (Situmorang, 2012:16-17).

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya adalah “sesorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi) dan telah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan.

Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Situmorang, 2012:19).

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan mengenai hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. Fiqh *siyasah dusturiyah* juga dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan Hadist serta tujuam syariat Islam (Situmorang, 2012:20).

b. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah di sini menjadi landasan fundamental dalam pendapat dan sebagai acuan dalam pelaksanaannya, adapun sumber hukum *siyasah dusturiyah* sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59 :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

2) Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwiyatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

3) Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' bisa dinyatakan batal.

4) Qiyas

Qiyas adalah suatu ideologi yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah mengenai keabsahan suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menjalin hubungan positif atau negatif antara suatu bentuk perilaku dengan bentuk perilaku lain yang berbeda dari aturan umum. Metode qiyas ini sering digunakan untuk mengidentifikasi hukum-hukum yang jelas yang ada dalam

berbagai permasalahan yang kompleks. Qiyas sering menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadits yang sesuai dengan bentuk perbuatan hukum yang mereka hadapi.

5) Adat kebiasaan

Adat istiadat suatu negara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadits. Jenis adat tidak tertulis ini disebut adat. Dan ada juga adat-istiadat yang sudah mapan sehingga syarat-syarat adat yang dapat diterima sebagai suatu aturan perlu diperhatikan (Djazuli, 2004:53).

c. Tujuan SiyasahDusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah*, yang artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Dengan tujuan utama yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Dalam *siyasah dusturiyah*, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak ada penyimpangan dari prinsip yang berlaku. Di samping itu, untuk mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, ulil amri atau wulatul amr), oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat (Situmorang, 2012:24-25)

Siyasah Dusturiyah memahami seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat (Situmorang, 2012:24-25).

Dalam lain hal, *siyasah dusturiyah* juga mempunyai posisi yang menentukan sebagai sumber legitimasi terhadap realitas kekuasaan. Dalam *siyasah dusturiyah* ini dipadukan antara realitas kekuasaan

dengan idealitas politik yang berlaku, sebagaimana dianjurkan oleh syariat Islam agar prinsip-prinsip politik Islami dijadikan ukuran justifikasi dan kepatutan atau kepatutan politis yang menyebabkan seseorang berhak memegang kekuasaan (Situmorang, 2012:24-25).

Selain itu, tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya tanpa pandang siapa orangnya serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama (Situmorang, 2012:27-28).

Oleh karena itu, secara umum tugas pokok pemerintah atau penguasa negara yaitu menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka melakukan pekerjaan umum, dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain, dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Situmorang, 2012:27-28).

Untuk memikul amanah tersebut diperlukan konstitusi, hukum, etika, dan lembaga-lembaga yang tepat dengan para aparatur yang selalu bersemangat dalam melayani kepentingan umum sebagai dasar dari motivasi mereka memilih karier di bidang pemerintahan. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, reformasi ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kehadiran Undang-Undang tersebut membawa

seperangkat paradigma baru untuk menggantikan paradigma lama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sentralisasi kekuasaan telah ditinggalkan dan digantikan dengan sistem desentralisasi (Situmorang, 2012:27-28).

d. **Legislasi Siyasa Dusturiyah (Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah)**

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun yang berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan dalam Q.S Al-An'am Ayat 57 sebagai berikut:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِٰ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِٰ إِنَّ
الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَفْضُلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya Aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhan, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. dia menerangkan yang Sebenarnya dan dia pemberi Keputusan yang paling baik".

Akan tetapi dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiziah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam (Iqbal, 2014:187).

Jadi dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melaksanakan tugas *siyashah syar'iyahnya* demi terealisasinya kemaslahatan umat Islam sesuai dengan semangat ajaran Islam. Sebenarnya pembagian kekuasaan dengan beberapa kekhususan telah ada didalam pemerintahan Islam, jauh sebelum pemikir-pemikir barat merumuskan teori mereka tentang *Trias Politica*. Ketiga kekuasaan yakni, kekuasaan *tasyri'iyah* (legislatif), *tanfidziyah* (eksekutif), *qadha'iyah* (yudikatif) telah berlaku sejak zamam Rasulullah SAW di Madinah. Sebagai kepala negara, Rasulullah memberikan tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang dapat menguasai bidang-bidangnya, meskipun secara umum semuanya bermuara kepada Rasulullah juga, namun dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan dan tugas-tugas nya pun berdeba-beda, sesuai dengan kebutuhan, masa dan tempat (Iqbal, 2014:188).

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang penting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau lembaga peradilan. Orang-orang yang ada di dalam lembaga legislatif ini terdiri dari para *mujtahid* dan ahli fatwa (*mufti'*), serta para pakar dalam berbagai macam bidang. Karena dalam menetapkan syariat Islam sebenarnya hanya wewenang Allah SWT, maka tugas dan wewenang lembaga legislatif hanya sebatas mengambil serta memahami sumber-sumber syariat Islam

yaitu, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan dapat menjelaskan hukum yang terkandung di dalamnya (Iqbal, 2014:188).

Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam *nashsh* Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang yang *Ilahiyah* yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadist. Namun dalam hal ini sangat sedikit, karena pada kedua prinsip sumber ajaran Islam tersebut lebih banyan berbicara permasalahan yang global dan hanya sedikit membahas permasalahan yang terperinci. Padahal perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang sesuai untuk mengantisipasinya (Iqbal, 2014:188-189).

Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya, yaitu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah peran *al-sulthah al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana dijelaskan di atas. Mereka berusaha mencari tahu sebab hukum yang ada di dalam permasalahan yang timbul dan menyelaraskan dengan ketentuan yang ada di dalam *nashsh*. Selain itu, *ijtihad* anggota legislatif juga harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (menggambil maslahat dan mengenyampingkan kemudharatan), mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial yang ada di tengah masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu bisa sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka (Iqbal, 2014:189).

e. Wilayatul Hisbah

1) Pengertian Wilayatul Hisbah

Secara etimologis, Wilayatul Hisbah berasal dari dua kata, *Al-Wilayah* dan *al-hisbah*. Kata *Al-Wilayah* pada dasarnya memiliki makna yaitu, menguasai, memerintah, mengurus, dan menolong. Sementara kata *al-hisbah* memiliki variasi makna sesuai dengan konteksnya: a) menentang, artinya si fulan menentang perbuatan buruknya, b) menguji, artinya saya menguji si fulan, c) menertibkan dan mengawasi, artinya mengatur, mengurus, dan mengawasi dengan sebaik-baiknya, d) perhatian, artinya si fulan tidak memperhitungkan dan memperhatikan hal itu (Halim, 2011:66).

Sedangkan dari segi terminologi pengertian hisbah diberikan oleh para ulama kontemporer dan ulama klasik. Cendekiawan Muslim pertama yang mengemukakan arti kata-katanya adalah Abu Hasan al-Mawardi dan disempurnakan oleh penerusnya al-Syaizari, Ibn al-Ukhwah, al-Ghazali, Ibn Khaldun dan Ibn Taymiyyah. Menurut al-Mawardi yang lebih tua memerintahkan kebaikan untuk tetap (membatalkan) dan melarang kejahatan apa pun jika terbukti bahwa kejahatan telah dilakukan (Halim, 2011:67).

Ulama kontemporer yang telah mengemukakan definisi tentang hisbah antara lain Muhammad Mubarak dari Universitas Damaskus yang mendefinisikan hisbah sebagai pengawasan administratif yang dilakukan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi urusan-urusan etika agama dan masalah ekonomi khususnya di Indonesia. kehidupan sosial secara umum. menyelenggarakan peradilan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum dan tradisi Islam yang diakui di mana saja dan kapan saja (Halim, 2011:67).

Ada yang berpendapat bahwa lembaganya secara resmi telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan Islam sejak zaman Nabi

namun ada juga yang berpendapat bahwa di bawah Khalifah Umar ibn Khattab karena Umar adalah seorang Khalifah yang banyak melakukan inovasi-inovasi dalam pemerintahan sistem. Selain itu yang terpenting adalah Islam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap konsep pengawasan (Halim, 2011:67).

2) Kristalisasi Konsep Hisbah

Kristalisasi konsep hisbah merupakan kontribusi filosofis konsep hisbah dalam karya-karya besar para pemikir klasik. Hisbah dibahas dengan pendekatan yang berbeda-beda, pembahasan hisbah terdapat dalam kitab-kitab dakwah ilmu kalam dan lain-lain. al-Mawardi dan al-Farra mempelajari hisbah melalui pendekatan konstitusional Islam. Pemikiran Al-Mawardi tentang konsepnya dapat ditemukan dalam kitab *al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Politik dan Agama). Al-mawardi mendefinisikan hisbah dengan cara yang sama seperti amar ma'ruf nahi munkar ia hanya menambahkan frasa "jika secara eksplisit dilakukan" (baik) dan "jika secara eksplisit dikecualikan" (buruk) (Halim, 2011:70).

Artinya ojek hisbah adalah perbuatan yang benar-benar dilakukan dan mampu mengganggu ketertiban umum hingga perbuatan meniadakan kebaikan dan pelanggaran yang tidak kasat mata sehingga bukan merupakan kewajiban yang tidak mungkin karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yaitu ajaran yang melarang mencela orang lain. Menurut al-Mawardi tugas hisbah dilakukan oleh *muhtasib*, selain *muhtasib* hisbah juga dilakukan oleh *mutatawwi* (sukarelawan). *Muhtasib* adalah hakim yang mengadili perkara pelanggaran ketertiban umum dan berakhlak mulia (Halim, 2011:70).

Wilayatul hisbah juga dikenal sebagai *spot test*. Metode peradilannya berbeda dengan hakim biasa atau hakim luar biasa (*qadi al-mazalim*). Al-mawardi membagi tugas pokok menjadi dua tugas utama yang pertama adalah *amar ma'ruf* (mengutamakan

keajikan) dan yang kedua adalah *nahi munkar* (mengutamakan kejahatan). *Amar ma'ruf* diagi menjadi tiga jenis yaitu:

- A. Pertama, yaitu berhubungan dengan hak-hak Allah SWT,
- B. Kedua, yang berhubungan dengan hak-hak manusia,
- C. Dan ketiga, campuran gabungan antara hak Allah SWT dengan manusia. Demikian juga dengan *nahi munkar* juga dibagi menurut kategori tersebut (Halim, 2011:70-71).

B. Penelitian Relevan

Penelitian Bayu Putra Buana, dengan judul *Implementasi Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Ditinjau dari Hukum Tata Negara Islam. (Studi Kasus Kelurahan Simpang Rumbio dan Kelurahan Aro IV Korong Kota Solok)* pada tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan). Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa, Pelaksanaan peran masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kota Solok nomor 8 tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat terdapat pada pasal 6 dan pasal 8, dilihat dari kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan Perda, disebabkan oleh beberapa kendala yaitu, hambatan Satpol PP dalam melakukan patroli karena bocornya informasi sebelum melakukan patroli, kurangnya pemerintah mensosialisasikan Perda pekat ini, adanya oknum-oknum yang melindungi pelanggaran penyakit masyarakat dan masyarakat terlalu banyak diam untuk berpartisipasi dalam mencegah Perda Pekat Kota Solok dan berdasarkan dari Tinjauan Hukum Tata Negara Islam dalam peran masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Perd Pekat tidak sesuai dengan Siyash Dusturiyah Tandfiziyah karena masih banyaknya kemudharatan daripada mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai Perda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pekat di dalam masyarakat, adapun perbedaannya adalah dimana Skripsi Bayu membahas Perda Pekat Kota Solok sedangkan penulis membahas Perda Dharmasraya tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Penelitian Noorhidayah, dengan judul *Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Palangkaraya*, pada tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perda yang dibahas belum efektif dalam mengendalikan keberadaan miras di kota Palangkaraya. Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai pengendalian terhadap keberadaan minuman keras dan perbedaannya yaitu perda yang dibahas kemudian di skripsi noorhidayah ini lebih membahas tentang efektivitas perda, sedangkan penulis di sini menganalisis tentang bagaimana Perda Kabupaten Dharmasraya tentang ketentraman dan ketertiban umum ini apakah sudah sesuai dengan sistematika pembuatan perda dan bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap Perda Kabupaten Dharmasraya ini

Penelitian Zuliyah Hamzah Dani R, dengan judul *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Perspektif Maqasid Syari'ah*, pada tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini adalah implementasi peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 15 tahun 2014 belum diterapkan dengan baik, kemudian dari segi *maqasid syari'ah* belum dilakukan dengan efektif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah jika penelitian Dani ini hanya terkait dengan penertiban minuman beralkohol saja dan membahas tentang perspektif *maqasid syari'ah* sedangkan penulis di sini membahas tentang tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap perda kabupaten Dharmasraya, serta bagaimana Perda Kabupaten Dharmasraya ini apakah sudah sesuai dengan sistematika pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Yuridis Empiris* yaitu jenis metode penelitian hukum yang dilaksanakan langsung di lapangan, dilakukan dengan cara mengkaji keadaan yang sebenarnya, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dengan mengidentifikasi hukum yang ada terhadap efektifitas hukum tersebut (Benuf, 2020:28).

Kemudian pada penelitian ini penulis akan memaparkan apa yang sebenarnya terjadi menggunakan metode pendekatan kualitatif empiris dan normatif, mengapa Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tidak berjalan sesuai dengan tujuan dari Perda itu sendiri, maka dari itu penulis akan menganalisisnya untuk mendapatkan kelengkapan dan hasil yang komprehensif tentang masalah yang diteliti.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar

Dalam penelitian ini penulis menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Kertiban Umum karena menurut penulis tidak tercapainya tujuan penegakkan terhadap Perda tersebut. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian empiris yaitu melaksanakan penelitian langsung di lapangan untuk mencari data berupa wawancara di lokasi berikut:

- a. Kantor Sekretariat Kabupaten Dharmasraya
- b. Kantor DPRD Kabupaten Dharmasraya
- c. Polres Kabupaten Dharmasraya
- d. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya

2. Waktu Penelitian

Masa studi penulis berlangsung selama beberapa bulan terhitung sejak Desember 2021 sampai dengan selesainya penelitian ini dengan rincian seagai berikut:

N O	AKTIVITAS	2021-2022						
		D E S	J A N	F E B	M A R	A P R	J U N	J U L
1.	Penelitian Awal	✓						
2.	Menulis Proposal		✓					
3.	Bimbingan Proosal			✓				
4.	Seminar Proposal				✓			
5.	Penelitian					✓	✓	
6.	Munaqasah							✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian secara cermat, lengkap, sistematis untuk memudahkan mengelola data (Sugiyono, 2015:305). Dalam penelitian ini menggunakan instrumen seperti alat tulis, perekam suara dan peneliti menggunakan instrumen penelitian (*human instrument*), untuk menggali semua informasi yang dibutuhkan peneliti, serta peneliti juga melakukan analisis data yang bersumber dari perpustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah subjek dari mana data dikumpulkan. Sumber penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa informan, antara lain:

- a. Kepala Sub Bagian Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Dharmasraya yaitu, Bapak Hendra Guswanto, SH.
- b. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Dharmasraya yaitu, Bapak Amir Rasyid, SH, MH.
- c. Kepala Seksi Bagian Hukum Polres Dharmasraya yaitu, Bapak AKP, Edy Sumantri.
- d. Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Pemadam Kebakaran sekaligus Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya yaitu, Bapak Agung Sutrisno, S.sos.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari sumber sekunder yang berupa bahan-bahan yang relevan dengan sumber data primer yaitu, Al-Qur'an, Hadist, buku-buku, artikel dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Sehingga peneliti membagi menjadi dua bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Al-qur'an.
- 2) Hadist.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi (Yunus, 2010:358). Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan dua cara teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan informan atau subjek penelitian, dalam wawancara ini peneliti langsung bertatap muka dengan informan terkait, adapun informan yang dimaksud, antara lain:

- a. Kepala Sub Bagian Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Dharmasraya yaitu, Bapak Hendra Guswanto, SH.
- b. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Dharmasraya yaitu, Bapak Amir Rasyid, SH, MH.
- c. Kepala Seksi Bagian Hukum Polres Dharmasraya yaitu, Bapak AKP, Edy Sumantri.
- e. Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Pemadam Kebakaran sekaligus Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya yaitu, Bapak Agung Sutrisno, S.sos.

b. Studi Dokumen

Selain wawancara, peneliti di dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan cara studi dokumen yaitu mencari data dari

berbagai sumber data yang dapat diperoleh dari Al-Qur'an, Hadist, Buku-buku, artikel dan undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2013:69), Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari Informan.
2. Mengklasifikasi data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menurut pandangan *siyasah dusturiyah*.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh penulis menggunakan metode triangulasi. Yakni melalui triangulasi sumber data demi terjaminnya keakuratan data. Cara yang peneliti gunakan adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti hasil wawancara dengan berbagai sumber yang memiliki sudut pandang yang berbeda, buku, artikel, undang-undang. Sehingga akan menghasilkan data yang berbeda, yang selanjutnya memberikan pandangan mengenai fenomena yang diteliti, maka berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang optimal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Dharmasraya

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan hasil temuan yang sudah ditemukan sesuai fakta yang ada di lapangan, di mana peneliti mewawancarai beberapa informan yang memang mempunyai kapasitas untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan tentang penelitian ini dan kemudian dibahas serta dianalisis, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang optimal.

1. Latar Belakang Diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 tahun 2018 Tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum

Di dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada Ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan (Fauzi, 2019:122).

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 65 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwasannya, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, selanjutnya Kepala Daerah bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.

Terdapat 3 fungsi pemerintahan yaitu, pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan bangunan (*development*). Implikasi dari pelayanan akan menghasilkan keadilan bagi masyarakat, sementara melalui pemberdayaan maka masyarakat dapat mandiri, dan pembangunan yang dilakukan pemerintah akan mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum

merupakan hak dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah wajib menyelenggarakan kewajiban pelayanan tersebut untuk masyarakat (Rahmadanita, 2019:100).

Kabupaten Dharmasraya sebagai pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerah nya sendiri. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah di tengah masyarakat, untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya membuat suatu peraturan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenraman dan Ketertibun Umum mengingat masih banyaknya penyakit masyarakat yang terjadi, maka pemerintah menindak lanjuti hal tersebut dengan membuat Perda ini.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 jam 11.00 WIB dengan Bapak Amir Rasyid S.H, M.H, Kasubag Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Dharmasraya menjelaskan bahwa “Kami selaku lembaga legislatif membantu lembaga eksekutif dalam merumuskan Perda tersebut, karena pada dasarnya pemerintah daerah memiliki kekuasaan konkuren untuk mengatur daerah otonomnya, maka ini merupakan usulan dari Pemerintah Daerah untuk dapat mengatur masalah ketentraman dan ketertiban umum” (Amir Rasyid, 2022)

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 jam 10.38 WIB dengan Bapak Hendra Guswanto, S.H., Kasubag Perancang Undang-Undang Pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Dharmasraya mengatakan bahwa “Dalam usulan pembuatan Perda ketentraman dan ketertinam umum ini Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya juga ingin memiliki peraturan sendiri yang mengatur ketentraman dan ketertiban umum secara khusus kepada masyarakat Kabupaten Dharmasraya, maka terealisasikan Perda ini secara legal untuk acuan kami dalam melakukan pengawasan terhadap pola kehidupan masyarakat” (Hendra Guswanto, 2022).

Hal ini tentu membuktikan bahwa DPRD Kabupaten Dharmasraya dapat menjalankan fungsinya selaku lembaga legislatif, karena mampu membuat suatu peraturan yang penting dalam menjaga tatanan pola kehidupan masyarakat Kabupaten Dharmasraya secara resmi, sehingga fungsi Pemerintah Daerah selaku lembaga eksekutif juga dapat melaksanakan aturan yang berlandaskan hukum dan tidak dianggap semena-mena dalam melakukan penertiban nantinya ketika ada penyelewengan yang ada di tengah masyarakat.

2. Sistematika Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya (Setyadi, 2007:4).

Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Perda diuraikan menjadi beberapa tahapan, yaitu:

a. Proses Penyiapan Ranperda di lingkungan DPRD.

Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah rancangan Perda (*legal draft*). Berdasarkan amandemen I dan II Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUD 1945, anggota-anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda dan anggota

DPRD berhak mengajukan usul Ranperda. Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan Raperda atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.

b. Proses Penyiapan Ranperda di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Dalam proses penyiapan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2006.

c. Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD.

Pembahasan Ranperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/ Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus dan diputuskan dalam rapat paripurna. Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.

d. Proses Pengesahan dan Pengundangan.

Apabila pembicaraan suatu Ranperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah

dalam hal ini Biro/Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Penomoran Perda tersebut dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan autentifikasi.

Kepala Daerah mengesahkan dengan menandatangani Perda tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Biro/Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Perda tersebut. Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Perda, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah.

Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Setelah Perda diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Perda melalui Lembaran Daerah. Pemda wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat dan pihak terkait mengetahuinya.

e. Lembaran Daerah dan Berita Daerah

- 1) Agar memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat, Perda yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- 2) Untuk menjaga keserasian dan keterkaitan Perda dengan penjelasannya, penjelasan atas Perda tersebut dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah dan ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda sebagaimana yang diundangkan di atas. Pejabat yang berwenang mengundangkan Perda tersebut adalah Sekretaris Daerah (Setyadi, 2007:5-11).

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 jam 10.38 WIB dengan Bapak Hendra Guswanto, S.H., Kasubag Perancang Undang-Undang Pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Dharmasraya menjelaskan bahwa “Dalam merancang, menyusun, hingga sampai dengan merumuskan Perda ini tentu kita melakukannya sesuai dengan prosedur tahapan pembuatan Perda yang benar berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku, supaya produk hukum ini tidak cacat dan bisa dilaksanakan dengan baik”. Selanjutnya, beliau menjelaskan bahwa “Bukan hanya tahapan pembuatan Perda saja yang kami sangat perhatikan, tetapi dalam mengusulkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Umum ini kami menyesuaikan dengan peraturan undang-undang di atasnya” (Hendra Guswanto, 2022).

Sebagaimana penjelasan yang dimaksud dengan menyesuaikan undang-undang di atasnya adalah, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tersebut dibuat berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan dalam huruf e bahwa tugas Kepala Daerah memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Kemudian secara hierarki Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 ini merupakan Peraturan turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a bahwasannya, Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat berwenang untuk, melakukan penegakkan Perda kabupaten/kota dan peraturan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah dilakukan analisis terhadap Perda Kabupaten Dharmasraya Nomo 1 Tahun 2018 ini seakan sudah sesuai dengan sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun setelah dilakukan

penelitian di lapangan, Perda ini ternyata tidak memiliki naskah akademik sehingga bisa dikatakan cacat secara kelengkapannya sesuai dengan tahapan rancangan penyusunan perundang-undangan yang sebagaimana sudah dijelaskan dalam huruf d bagian penjelasan atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya, pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tahap perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah penyusunan Naskah Akademik. Melalui kajian dan penyusunan Naskah Akademik, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat memenuhi pencapaian tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan dan ditegakkan (Basyir, 2014:287).

3. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

a. Landasan Filosofis

“Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mengato, Adat Memakai” merupakan landasan dari sistem nilai yang menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola kehidupan perilaku dalam masyarakat Minangkabau. Semenjak Islam masuk ke dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, terjadinya perpaduan antara ajaran adat dengan islam sebagai sebuah sistem nilai norma dan kebudayaan Minangkabau maka lahirlah kesepakatan Aat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Undang-undang alam yang dijadikan oleh Tuhan atau yang disebut dengan sunatullah atau hukum Allah.

Oleh karena itu, sudah pasti bahwa Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mengato, Adat Memakai, merupakan sebuah kerangka berfikir atau paradigma filosofis budaya Minangkabau yang terpola dalam struktur pengetahuan, perilaku dan

sikap sosial masyarakat Minangkabau, sehingga ini menjadi landasan filosofis yang kemudian di tuangkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenraman dan Ketertiban Umum, serta menjadi tujuan agar terciptanya masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama Islam serta ajaran adat istiadat Minangkabau yang berlandaskan hukum Islam.

b. Landasan Sosiologis

Sampai saat ini permasalahan tentang penyakit masyarakat penyelewengan masih marak terjadi di Kabupaten Dharmasraya, jangan sampai kebiasaan penyakit masyarakat dan tidak tertib menjadi budaya yang terus dilakukan. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan tentu tidak mudah dalam melaksanakannya, dengan tindakan cepat dan secara bertahap untuk melakukan pencegahan, diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang disiplin dan mempunyai moral yang baik dengan tatanan kehidupan yang beretika.

c. Landasan Yuridis

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah memiliki kewenangan tersendiri untuk dapat mengatur daerahnya sendiri termasuk dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten Dharmasraya membentuk suatu regulasi terhadap aturan hidup yang mengatur masyarakat kabupaten Dharmasraya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan prinsip otonomi seluas-luasnya tanpa harus bertentang dengan prinsi Negara Kesatuan Indonesia dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka terciptalah

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenraman dan Ketertiban Umum, yang menjadi peraturan yang mengatur masyarakat, serta dapat dipertanggung jawabkan di dalam pelaksanaannya.

Secara filosofis, sosiologis, dan yuridis Perda ini sudah sangat bagus dalam realisasinya, namun setelah dianalisis lagi oleh peneliti dalam BAB VII tentang tertib minuman keras dan pemakaian lem, yang dijelaskan dalam Pasal 22 Ayat (6) tentang hotel dikecualikan terhadap ayat (1) tentang larangan setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman keras atau minuman beralkohol di tempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum. Tentu ini akan menjadi celah bagi pemerintah daerah terhadap hotel yang bisa saja menjual dan menyediakan minuman keras di wilayah kabupaten Dharmasraya, sehingga hal tersebut akan bertentangan terhadap landasan filosofis yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Memakai, Adat Mengato”, karena hukum syarak yang dimaksud adalah Islam, sedangkan di dalam agama Islam minuman keras itu dilarang bahkan hukum nya haram.

Sehubungan dengan hal tersebut tentu celah terhadap Pasal 22 Ayat (6) tersebut dapat menggoyahkan landasan sosiologis yang ada dalam Perda tersebut yaitu mewujudkan masyarakat dharmasraya yang disiplin, bermoral, beretika, dan memiliki tatanan pola kehidupan yang baik. Maka pemerintah daerah kabupaten dharmasraya perlu meninjau bagaimana seharusnya Perda Kabupaten Dharmasraya tentang Ketenraman dan Ketertiban Umum ini bisa menjadi produk hukum yang sesuai dengan tujuan dibuatnya Perda ini, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai dan asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Karena pada dasarnya efek dari minuman keras dapat menimbulkan sesuatu hal yang buruk bagi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

4. Faktor Kurang Maksimalnya Pelaksanaan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Umum

Pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu bupati selaku kepala daerah atau pejabat berwenang yang berfungsi sebagai pengawas dan menunjuk instansi terkait, dalam hal ini Satpol PP yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah. Pada permasalahan yang dijelaskan di Bab 1, bahwa menurut peneliti tidak maksimalnya pelaksanaan penegakkan Perda ini dikarenakan mungkin adanya tumpang tindih tupoksi antara pihak Kepolisian dengan Satpol PP, sehingga masih banyaknya pelanggaran dimasyarakat yang masih terjadi terkait dengan Perda ini.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 jam 09.40 WIB dengan Bapak AKP. Edy Sumantri, Kepala Seksi Bagian Hukum Polres Dharmasraya menjelaskan bahwa “Selama ini kami tidak pernah merasa adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan penertiban masyarakat, karena pada dasarnya fungsi dari Kepolisian itu memang menjaga ketertiban masyarakat, dan itu sudah jelas diatur dalam UU No 2 Tahun 2002”. Selanjutnya “Kewenangan yang kami miliki dalam Perda tersebut adalah selaku penyidik, tetapi secara pelaksanaan di lapangan terhadap pengawasan kami juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan selama ini semua berjalan dengan baik tanpa menyalahi aturan yang ada” (Edy Sumantri, 2022).

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pada Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwasannya keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan

yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf f bahwasannya kepolisian melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Hal ini berhubungan dengan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Umum bahwasannya Selain Penyidik Pejabat Polri, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 jam 13.13 WIB dengan Bapak Agung Sutrisno, S.sos., Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Pemadam Kebakaran sekaligus Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya menjelaskan bahwa “Kami sudah melaksanakan tugas dengan maksimal dan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah dengan baik, begitupun juga dengan pihak Kepolisian Kabupaten Dharmasraya, bahkan dalam pelaksanaan di lapangan kami membuat agenda yang sudah terjadwal dengan baik, tetapi memang faktanya di lapangan masih banyak pelanggaran terjadi yang dilakukan masyarakat Kabupaten Dharmasraya” (Agung Sutrisno, 2022).

Hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 5 huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwasannya, Satpol PP bertugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Selanjutnya Bapak Agung Sutrisno, S.sos, menjelaskan bahwa “Dalam penegakkan Perda ini akan terus kami laksanakan, karena ini sudah menjadi bagian dari tanggung jawab dan tugas kami selaku Satpol PP, kemudian yang menjadi kendala itu sebenarnya bukan koordinasi atau

tumpang tindihnya tupoksi antara Satpol PP dengan pihak Kepolisian, melainkan anggaran yang dirasa masih kurangnya biaya operasional untuk melaksanakan penertiban di lapangan, sehingga ini yang menyebabkan kurang maksimalnya penertiban terkait pelanggaran terhadap Perda tersebut”.

Kendati demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya hendaknya lebih memaksimalkan anggaran operasional terhadap fungsi Satpol PP Kabupaten Dharmasraya dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Umum, sehingga maksimal dalam penegakkannya dan penyakit masyarakat bisa teratasi dengan optimal dalam penertibannya

B. Pandangan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Umum

Siyasah dusturiyah merupakan bagian kajian fiqh siyasah yang di dalamnya membahas mengenai prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan bagi pemerintahan dalam sebuah negara yang perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat-istiadat masuk di dalamnya. Secara terminologi, dustur mengandung arti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama dari anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi).

1. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut serta bagaimana hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara. Pada awal mulanya konstitusi berupa pola hubungan antara

pemerintah dan masyarakat yang ditentukan oleh adat istiadat. Namun karena adat istiadat tidak tertulis, maka pemerintah banyak yang berlaku sewenang-wenang. Akibat dari itu, kemudian banyak yang memberontak sehingga selanjutnya melahirkan pemikiran untuk menciptakan undang-undang sebagai konstitusi tertulis sebagai pedoman dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam bab ini membahas tentang konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya suatu perundang-undangan dalam suatu negara) yaitu fungsi legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang penting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau lembaga peradilan. Orang-orang yang ada di dalam lembaga legislatif ini terdiri dari para *mujtahid* dan ahli fatwa (*mufti*), serta para pakar dalam berbagai macam bidang. Karena dalam menetapkan syariat Islam sebenarnya hanya wewenang Allah SWT, maka tugas dan wewenang lembaga legislatif hanya sebatas mengambil serta memahami sumber-sumber syariat Islam yaitu, Alquran dan Sunnah Nabi dan dapat menjelaskan hukum yang terkandung di dalamnya (Iqbal, 2014:188).

Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam *nashsh* Alquran dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang yang *Ilahiyah* yang disyariatkan dalam Alquran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadist. Namun dalam hal ini sangat sedikit, karena pada kedua prinsip sumber ajaran Islam tersebut lebih banyak berbicara permasalahan yang global dan hanya sedikit membahas permasalahan yang terperinci. Padahal perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang sesuai untuk mengantisipasinya (Iqbal, 2014:188-189).

Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya, yaitu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*. Di sinilah peran *al-sulthah al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para *mujtahid* dan ahli fatwa sebagaimana dijelaskan di atas. Mereka berusaha mencari tahu sebab hukum yang ada di dalam permasalahan yang timbul dan menyelaraskan dengan ketentuan yang ada di dalam *nash*. Selain itu, *ijtihad* anggota legislatif juga harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan mengeyampingkan kemudharatan), mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial yang ada di tengah masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu bisa sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka (Iqbal, 2014:189). Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam (Iqbal, 2014:187).

Jadi dengan kata lain, peran *al-sulthah al-tasyri'iyah* melakukan tugas untuk mengeluarkan atau membentuk undang-undang dan peraturan dengan cara melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*, memahami dan bersumber dari Alquran dan Sunnah, serta mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan mengeyampingkan kemudharatan). Maka jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, peraturan ini di rumuskan oleh badan khusus yaitu DPRD yang berwenang selaku lembaga Legislatif bersama dengan Pemerintah Daerah selaku Lembaga Eksekutif, kendati demikian usulan Peraturan Perundang-Undangan bisa berasal dari Pemerintah Daerah, hal ini sesuai dengan penemuan penulis di lapangan bahwa

Peraturan Daerah tersebut merupakan usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka menciptakan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat. Jika ditinjau dari pandangan *Siyasah Dusturiyah* peraturan tersebut mengatur untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

2. Ijtihad Dalam Konsep Siyasah Dusturiyah

Fazlur Rahman (1919-1988) menjelaskan dan juga menegaskan pentingnya perumusan ijtihad ini kedalam lembaga legislatif, namun Rahman lebih berusaha memperjelas bentuk dan operasionalisasinya. Menurut Rahman, sebagai lembaga legislatif, *ijtihad* yang dihasilkannya menjadi undang-undang yang mengikat, tapi tidak terlepas dari kemungkinan benar atau salah. Namun sejauh undang-undang tersebut mencerminkan kehendak umat, ia tetap merupakan konsensus (*ijma'*) yang bersifat islami dan demokratis serta mengikat umat islam dalam suatu Negara. Walaupun demikian, konsensus ini selalu bisa diubah sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Penting para ahli dalam berbagai bidang yang duduk di lembaga legislatif ini. Adapun ulama menurutnya tidak berfungsi menciptakan hukum, tetapi hanya memimpin umat secara umum dengan penyebaran ide-ide yang islami di dalam masyarakat. Ini penting agar kesadaran dan pemikiran masyarakat sesuai dengan landasan Islam. Anggapan para ulama yang menyatakan bahwa persoalan legislatif dalam Islam merupakan tugas yang dibebankan kepada mereka (ulama) bukan saja salah, tetapi juga sekaligus mengingkari kebenaran adanya proses pembentukan hukum Islam yang dikenal dalam sejarah. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa yang membentuk hukum islam adalah para penguasa, bukan para ulama (Nurkholbi, 2019:47-49).

Dalam kesadaran inilah nantinya legislasi oleh lembaga legislatif bersifat Islami. Dalam pandangan ini Rahman melihat peranan penting masyarakat sebagai pengontrol terhadap kerja lembaga legislatif. Masyarakat beserta ulama dapat mengajukan keberatan kalau legislatif oleh badan legislatif tidak sejalan dengan semangat prinsip Islam dan

aspirasi mereka. Dalam kajian *Fiqh Siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan majlis *syuro* ataupun *alsulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislatif dalam teori Islam dipandang sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Di samping diwajibkan memilih kepala negara, legislatif juga menempatkan undang-undang dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilandaskan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan akan diperintahkan oleh lembaga eksekutif dan akan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

Menurut Sayyid Abul A'la Maududi bahwa lembaga legislatif dalam suatu Negara Islam memiliki sejumlah fungsi yang harus dilakukannya:

- 1) Jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Tuhan dan Rasulullah saw, meskipun legislatif tidak dapat mengubah atau menggantinya, maka hanya legislatif yang akan kompeten untuk menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal, menggunakan definisi-definisi yang relevan dan rincian-rinciannya, serta menciptakan peraturan-peraturan dan undangundang untuk mengundangkannya;
- 2) Jika pedoman-pedoman Alquran dan Sunnah mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu, maka legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran mana yang harus ditempatkan dalam Kitab Undang-Undang Dasar. Untuk tujuan ini tidak ada tawar menawar lagi bahwa lembaga legislatif ini harus beranggotakan kumpulan orang-orang terpelajar yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menafsirkan perintah-perintah Alquran dan yang dalam memberikan berbagai keputusan tidak akan melepaskan diri dari jiwa atau isi Syari'ah. Pada dasarnya, harus diakui bahwa untuk tujuan perundang-undangan, suatu lembaga legislatif harus memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa mengenai penafsiran mana yang harus lebih dipilih dan untuk menegakkan penafsiran yang lebih dipilihnya ini sebagai hukum, kecuali bahwa penafsiran itu hanya satu dan bukan merupakan pelanggaran atau penyimpangan semu dari hukum;

- 3) Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Alquran dan Sunnah, fungsi lembaga legislatif ini adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang telah tercantum dalam kitab-kitab fiqh, maka dia bertugas untuk menganut salah satu di antaranya;
- 4) Jika Alquran dan Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah ini juga tidak ada dalam konvensi Khulafaurrasyidin, maka harus mengartikan bahwa Tuhan telah memberi kebebasan melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik (Gumansyah, 2017:129:130).

Peneliti dalam menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum ini menemukan muatan yang mengatur tentang tertib minuman keras yang dijelaskan dalam Pasal 22 Ayat (1) bahwasannya, setiap orang dilarang memproduksi, mengolah, memasukkan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman keras atau minuman beralkohol di tempat umum atau untuk dijual kepada umum. Kemudian peneliti menemukan muatan di dalam Perda ini yang membuka peluang untuk menyediakan atau menjual minuman keras, yaitu dikekaskan dalam Pasal 22 Ayat (6) bahwasannya, dikecualikan terhadap ketentuan pada Pasal 22 Ayat (1) adalah hotel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu menjadi suatu hal yang salah dalam syariat Islam jika diberikan peluang untuk dapat memperdagangkan minuman keras, karena sudah jelas di dalam Alquran bahwa minuman keras merupakan minuman terlarang, dijelaskan dalam Q.S, Al-Maidah Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْوَاجُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Lembaga legislatif dalam konsep *Siyasah Dusturiyah* dapat merumuskan hukum tanpa batasan, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syari'ah. Jadi, dengan kata lain, dalam majelis syura pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyahnya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Maka jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam melaksanakan perumusan dan pembentukan Perda tersebut memang sudah sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi dapat dilihat pada BAB VII Tentang Minuman Keras dan Pemakaian Lem Pasal 22 Ayat (6) bahwasannya dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hotel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ini akan menjadi celah bagi Pemerintah Daerah, karena nantinya hotel yang ada di Kabupaten Dharmasraya berkemungkinan bisa menjual Minuman Keras.

Kemudian ini tidak sejalan dengan tujuan dari Perda tersebut bahwa ingin mewujudkan masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang berlandaskan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mengato, Adat Memakai". Makna dari falsafah tersebut artinya adat bersendi kepada agama, agama yang dimaksud adalah agama Islam dan Al-Qur'an merupakan hukum tertinggi yang mengatur dalam ajaran adat Minangkabau sebagai satu-satunya landasan atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan, tentu ini akan mencederai makna falsafah tersebut jika Pemerintah Daerah tidak tegas dalam mengatur permasalahan tersebut.

3. Konsep *Wilayatul Hisbah*

Menurut pemikiran al-Mawardi tentang konsep *hisbah* terdapat dalam kitab *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* (Ilmu Tata Negara dan Kekuasaan Keagamaan). Al-Mawardi mendefinisikan *hisbah* identik dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* itu sendiri, dia hanya menambahkan kalimat “jika secara nyata ditinggalkan” (dalam hal kebaikan) dan “jika secara nyata dilakukan” (dalam hal kemungkaran). Artinya objek *hisbah* adalah perbuatan yang secara nyata dilakukan dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Terhadap perbuatan mengabaikan kebaikan dan melakukan pelanggaran yang tidak tampak, maka bukan menjadi tugas *muhtasib*, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang melarang mencari-cari kesalahan orang lain. Menurut al-Mawardi, tugas *hisbah* dilaksanakan *muhtasib*. Selain *muhtasib*, *hisbah* juga dilakukan oleh *mutatawwi'* (relawan). *Muhtasib* termasuk hakim yang menangani perkara pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan. *Wilayatul Hisbah* disebut dengan pengadilan di tempat.

Metode peradilannya juga berbeda dengan hakim biasa atau hakim luar biasa (*qadi al-mazalim*). Al-Mawardi membagi tugas-tugas *hisbah* menjadi dua tugas pokok, pertama *amar ma'ruf* (menganjurkan kebajikan) dan kedua *nahi munkar* (mencegah kemungkaran). *Amar ma'ruf* dibagi menjadi tiga kategori: pertama, yang berhubungan dengan hak-hak Allah; kedua, yang berhubungan dengan hak-hak manusia; dan ketiga, dan campuran antara hak Allah dan hak manusia. Demikian pula dengan *nahi munkar* juga dibagi menurut kategori tersebut (Halim, 2011:70).

Sedangkan menurut pemikiran Al-Ghazali tentang *hisbah* terdapat dalam kitab karya besarnya *Ihya' 'Ulum al-Din*. Tujuan *hisbah* adalah *amar ma'ruf nahi munkar* untuk melindungi hak-hak Allah. Rukun *hisbah* menurut al-Ghazali adalah: 1) *Muhtasib* (petugas *hisbah*); 2) *Muhtasab Fih* (perbuatan yang menjadi objek *hisbah*); 3) *Muhtasab 'Alaih* (pelaku yang ditujukan kepadanya *hisbah*); dan 4) *Ihtisab* (bentuk-bentuk *hisbah*). Al-Ghazali juga menetapkan syarat bagi masing-masing rukun

tersebut. Al-Ghazali membagi obyek pengawasan menjadi beberapa bentuk: 1) kemungkarannya di masjid; 2) kemungkarannya di pasar; 3) kemungkarannya di jalan; 4) kemungkarannya di tempat pemandian umum; 5) kemungkarannya dalam pesta; dan 6) kemungkarannya umum lain seperti kewajiban memperbaiki diri sendiri kemudian orang lain (Halim, 2011:71).

Pada masa sistem pemerintahan Dawlah Abbasyiah dibina oleh Khalifah kedua, Abu Ja'far al-Mansur (754-775 M). Sistem administrasi yang dikembangkan mengacu kepada empat lembaga besar: lembaga khalifah, lembaga *wizarah*, lembaga *hajib*, dan lembaga *kitabah*. Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh empat lembaga peradilan, tiga di antaranya sama dengan yang ada pada Dawlah Bani 'Umayyah, yang bertambah adalah *Wilayah al-'Askar* (peradilan militer). Selain mengawasi pasar dan ketertiban umum, muhtasib juga mengawasi produsen bahan makanan dan minuman, pertukangan, perindustrian, dan lain-lain untuk memastikan produk mereka berkualitas baik. Selain dalam keempat pemerintahan tersebut, maka Wilayatul Hisbah juga terdapat hampir pada semua pemerintahan Islam dalam dawlah/dinasti Islam. Dawlah tersebut antara lain Dawlah Fatimiyyah (297-567 H/909-1171 M), Kesultanan Mamluk (1250-1517 M), dan Dinasti Ayyubiyyah (564-650 H/1193-1252 H), Dinasti Murabitun di Afrika Utara (1062-1145 M), Dawlah Syafawiyyah di Persia, dan Kesultanan Mughal di India.

Pada masa Dinasti Fatimiyyah, jabatan *muhtasib* adalah salah satu jabatan penting di bidang agama setelah hakim agung (*qadi alqudah*), dan da'i agung (*da'i al-du'at*). *Muhtasib* dipilih dari kalangan *qadi* itu sendiri. *Muhtasib* dibantu oleh *nawwab*, bila menghadapi tugas berat *muhtasib* dibantu oleh *syurtah* (polisi). Dinasti Ayyubiyyah yang menggantikan Fatimiyyah tetap mempertahankan lembaga hisbah. Bahkan, penguasa Kristen yang sempat menguasai Yerusalem dalam Perang Salib mengadopsi konsep ini. Mereka menamai lembaga *hisbah* dengan *mathessep* (*muhtasib*). Dinasti Mamluk (penerus dinasti Ayyubiyah)

menempatkan muhtasib setingkat *mufti*, qadi empat mazhab, kepala polisi, dan panglima tentara. *Muhtasib* senantiasa mendampingi khalifah dalam majlis pengaduan (*Dar al-'Adl*) setiap hari Jumat. *Muhtasib* bertugas mengawasi pasar, ketertiban umum, serta pengawasan moral masyarakat, menjaga ketertiban jalan umum, kebersihan tempat ibadah, mengawasi pemeluk agama lain (Yahudi dan Nasrani) agar menghormati syariat Islam, mengawasi penyimpangan akidah, dan ketertiban umum lainnya. Yusuf Ibn Tasyfin, pendiri dinasti Murabitun, juga mendirikan lembaga hisbah. Pejabat muhtasib disebut dengan istilah *Al-amin* atau *Al-'arif*. Sedangkan stafnya disebut '*urafa*' atau *umana*'. Kedudukan Hisbah berada di bawah hakim atau *qadi*. Sejarah *hisbah* pada masa ini di antaranya diabadikan oleh Ibn Khaldun dalam kitab *Muqaddimah* (Halim, 2011:76-77).

Fungsi hisbah adalah fungsi yang tidak dapat dihilangkan dari struktur pemerintahan Islam, khususnya dalam sistem penegakan hukumnya. Meskipun fungsi ini dilekatkan pada organ atau lembaga yang berbeda-beda nomenklaturnya, namun fungsi ini tetap diperlukan. Hal ini karena fungsi hisbah adalah ekspresi dari karakteristik dan prinsip nilai-nilai Islam itu sendiri, sehingga manakala fungsi ini dihilangkan maka identitas keislaman dalam sistem pemerintahan itu dengan sendirinya hilang. Karakter Islam yang kuat sesungguhnya adalah pada pranata-pranatanya yang mengekspresikan visi ajaran Islam itu sendiri, yaitu penegakan nilai-nilai moral dan kesusilaan (*prinsip amar ma'ruf nahi munkar*). Hal ini juga mengindikasikan bahwa salah satu karakteristik penegakan hukum dalam Islam adalah penegakan hukum dari bibit (potensi) nya sampai kepada pemberantasannya (penghukumannya) (Halim, 2011:79).

Jadi dengan kata lain fungsi *hisbah* yang dilaksanakan oleh muhtasib ini pada masa pemerintahan Islam adalah sebagai fungsi dalam menegakkan hukum dimana muhtasib ditunjuk oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi hisbah ini untuk mengawasi masalah akhlaq, agama,

ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman. Maka jika dikaitkan dengan Satpol PP selaku penegak perda dan membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan memaksimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang sudah dibuat. Maka sudah jelas diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tupoksi Satpol PP secara mutlak memang harus menegakkan Perda, kemudian jika adanya suatu hal terkait dengan kurangnya anggaran operasional dalam menegakkan Perda, maka hal tersebut dapat mempengaruhi tidak maksimalnya dalam pelaksanaan penegakkan Perda dan ini tentu tidak sesuai dengan yang seharusnya bahwa Satpol-PP harus melaksanakan tupoksi nya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian kajian dan pembahasan permasalahan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- A. Setelah dilakukan analisis dan menemukan fakta di lapangan, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya no 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Umum belum bisa dikatakan sempurna karena, tidak memiliki Naskah Akademik, sehingga berdasarkan sistematika pembuatan peraturan perundang-undangan belum optimal dalam pembuatannya. Kemudian dari segi pelaksanaan penegakkan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP belum maksimal bukan karena tumpang tindih tupoksi antara pihak Kepolisian engan Satpol PP, melainkan karena minimnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk biaya operasional dalam rangka melaksanakan penertiban masyarakat Kabupaten Dharmasraya.
- B. Jika ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah* tentu Perda ini adalah produk hukum daerah yang baik karena mengatur tentang kemaslahatan umat, namun dalam muatan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Pasal 22 Ayat (6) memberikan celah kepada hotel untuk dapat memperdagangkan minuman keras, sudah jelas minuman keras adalah minuman yang dilarang dalam Islam dan bertentangan dengan hukum Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum utama, karena minuman keras akan menimbulkan kemudharatan dan mengganggu jiwa manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Maka perlu adanya peninjauan kembali terhadap pengadaan Naskah Akademik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Umum, karena Naskah

Akademik merupakan bagian dari kelengkapan Peraturan Daerah supaya bisa di jalankan secara optimal. Selanjutnya terhadap anggaran untuk pelaksanaan penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP hendaknya Pemerintah Daerah lebih memperhatikan hal tersebut demi terlaksananya Perda yang diharapkan.

2. Dalam muatan yang mengatur terhadap tertib minuman keras yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Umum ini kemudian peneliti memberikan saran untuk dapat mempertegas lagi terhadap kebijakan tersebut dengan membuat Perda khusus untuk peredaran minuman keras. Sehingga bisa memaksimalkan terhadap penyakit masyarakat yang secara mutlak bahwasannya minuman keras adalah minuman yang dilarang dalam Islam

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

- Anshari, S.E. 1991. *Pokok-pokok Fikiran Tentang Islam Dan Umatnya*. Rajawali. Jakarta.
- Djazuli, H.A. 2004. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Syar'iiyyah*. Kencana. Jakarta
- Fadli, M. 2018. *Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*. Pustaka Setia. Bandung.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana. Jakarta.
- Redi. A. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Situmorang, J. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Pustaka Setia. Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suntana, I. 2010. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Pustaka Setia. Bandung.
- Syamsuddin, A. 2015. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Syarifin, Dkk. 2012. *Ilmu Perundang-Undangan*. Pustaka Setia. Bandung,

Jurnal dan Skripsi

- Afif, Z. 2018. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Dialog* 7(1): 1-15.
- Basyir, A. 2014. Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif. *Jurnal IUS* 2(5): 285-306.
- Benuf, K, Dkk. 2020. Metodologi Penelitian Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. 7(1):20-32.
- Buana, M.I. 2020. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Kententraman Dan Ketertiban Umum. *Skripsi*. Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung.
- Dani, Z.H. 2019. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Perspektif Maqasid Syari'ah. *Skripsi*. Program Studi Hukum Tata Negara Iain Purwokerto. Purwokerto.
- Fauzi, A. 2019. Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum* 16(1): 119-136
- Gumansyah, W. Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2(2): 123-133.
- Halim, M. 2011. Eksistensi Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam. *Jurnal Islam Futura* 10(2): 66-80.

- Laia, W.S., Dkk. 2022. Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentuka Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia. *Jurnal Education And Developement* 10(1): 546-551.
- Lasatu, A. 2020. Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14(2): 201-222.
- Nurkholbi, D. 2019. Analisis Fikih Siyasa Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Skripsi*. Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Negeri Sunan Ampel.
- Rahmadanita, A. 2019. Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum. *Jurnal Tata Pamong* : 95-104.
- Setyadi, B. 2007. Pembentukan Peraturan Daerah. *Buletin Hukum Dan Kebanksentralan*. 5(2): 1-17.
- Siallagan, H. 2016. Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora* 18(2): 131-137.
- Sodikin, A.R. 2003. Konsep Agama Dan Islam. *Al-Qalam* 20(97): 1-20.
- Suprayetno, R. 2017. Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. *None* 4(4): 1-15.
- Syamsuddin, R.A. 2020. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Serpong. *Jurnal Ilmiah Semarak*. 3(1): 1-19).
- Telaumbauna, D. 2018. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Education And Developement* 4(1): 96-103

Wafi, H. 2020. Kekaburan Makna Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Skripsi*. Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Batusangkar. Batusangkar.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Al-Qur'an dan Hadist

Q.S Al-Baqarah Ayat 219

Q.S Al-Maidah Ayat 57

Q.S Al-An'am Ayat 57